



725

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 215 / 2024

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PIMPINAN DAYAH DAN WAKIL PIMPINAN
DAYAH ARRISALAH KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2023-2028
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang masa bakti 2023-2028 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/484/2023 tentang Penunjukan Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Masa Bakti 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/131/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/484/2023 tentang Penunjukan Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Masa Bakti 2023-2028;
- b. bahwa untuk Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah yang telah melaksanakan tugasnya dipandang perlu diberikan honorarium yang anggarannya telah tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2023-2028 Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang ...-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Arrisalah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

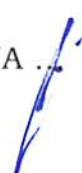
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PIMPINAN DAYAH DAN WAKIL PIMPINAN DAYAH ARRISALAH KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Honorarium Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2023-2028.



KEDUA



- KEDUA : Kepada Pimpinan Dayah Arrisalah yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulannya terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada pagu anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 1.01.07.7.01.0013.5.1.02.02.01.0013
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, 
 ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 215 / 2024
TANGGAL : 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

BESARAN HONORARIUM PIMPINAN DAYAH DAN WAKIL PIMPINAN DAYAH
ARRISALAH KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2023-2028
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Pimpinan Dayah	3.000.000,-	
2.	Wakil Pimpinan Dayah	2.500.000,-	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

 ASRA